



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 120 TAHUN 2019

TENTANG

BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN LUWU UTARA PROVINSI SULAWESI
SELATAN DENGAN KABUPATEN MAMUJU PROVINSI SULAWESI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara dan ketentuan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah antara Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan dengan Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960

- Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN LUWU UTARA PROVINSI SULAWESI SELATAN DENGAN KABUPATEN MAMUJU PROVINSI SULAWESI BARAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Sulawesi Selatan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah.
2. Provinsi Sulawesi Barat adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat.
3. Kabupaten Luwu Utara adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara.
4. Kabupaten Mamuju adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi.
5. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
7. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan hasil pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas daerah antara Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan dengan Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat dimulai dari:

- a. Pertigaan batas antara Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan dengan Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat yang ditandai oleh PBU 7 dengan koordinat $2^{\circ} 08' 33.000''$ LS dan $119^{\circ} 42' 39.600''$ BT yang terletak pada batas Desa Hoyane Kecamatan Seko Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan dengan Desa Batu Ma'kada Kecamatan Kalumpang Kabupaten Mamuju dan Desa Sejati Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat;
- b. PBU 7 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit sampai pada PBU 7.A dengan koordinat $2^{\circ} 09' 18.400''$ LS dan $119^{\circ} 43' 00.700''$ BT yang terletak pada batas Desa Hoyane Kecamatan Seko Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan dengan Desa Batu Ma'kada Kecamatan Kalumpang Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat;
- c. PBU 7.A selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit sampai pada PBU 7.B dengan koordinat $2^{\circ} 09' 53.200''$ LS dan $119^{\circ} 43' 31.600''$ BT yang terletak pada batas Desa Hoyane Kecamatan Seko Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan dengan Desa Batu Ma'kada Kecamatan Kalumpang Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat;
- d. PBU 7.B selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit sampai pada PBU 8 dengan koordinat $2^{\circ} 10' 26.300''$ LS dan $119^{\circ} 43' 51.900''$ BT yang terletak pada batas Desa Hoyane Kecamatan Seko Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan dengan Desa Batu Ma'kada Kecamatan Kalumpang Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat;

- e. PBU 8 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit sampai pada PBU 9 dengan koordinat $2^{\circ} 12' 31.900''$ LS dan $119^{\circ} 44' 35.800''$ BT yang terletak pada batas Desa Hoyane Kecamatan Seko Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan dengan Desa Batu Ma'kada Kecamatan Kalumpang Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat;
- f. PBU 9 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit sampai pada PBU 9.A dengan koordinat $2^{\circ} 13' 11.800''$ LS dan $119^{\circ} 44' 48.600''$ BT yang terletak pada batas Desa Hoyane Kecamatan Seko Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan dengan Desa Batu Ma'kada Kecamatan Kalumpang Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat;
- g. PBU 9.A selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri punggung bukit sampai pada PBU 9.B dengan koordinat $2^{\circ} 14' 37.200''$ LS dan $119^{\circ} 43' 37.300''$ BT yang terletak pada batas Desa Hoyane Kecamatan Seko Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan dengan Desa Batu Ma'kada Kecamatan Kalumpang Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat;
- h. PBU 9.B selanjutnya ke arah Barat menyusuri punggung bukit sampai pada PBU 10 dengan koordinat $2^{\circ} 14' 38.300''$ LS dan $119^{\circ} 43' 03.900''$ BT yang terletak pada batas Desa Hoyane Kecamatan Seko Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan dengan Desa Batu Ma'kada Kecamatan Kalumpang Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat;
- i. PBU 10 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri punggung bukit sampai pada PBU 10.A dengan koordinat $2^{\circ} 15' 01.100''$ LS dan $119^{\circ} 42' 58.100''$ BT yang terletak di Desa Batu Ma'kada Kecamatan Kalumpang Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat berbatasan dengan Desa Hoyane Kecamatan Seko Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan;

- j. PBU 10.A selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri punggung bukit sampai pada PBU 10.B dengan koordinat $2^{\circ} 15' 20.900''$ LS dan $119^{\circ} 42' 20.500''$ BT yang terletak pada batas Desa Hoyane Kecamatan Seko Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan dengan Desa Batu Ma'kada Kecamatan Kalumpang Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat;
- k. PBU 10.B selanjutnya ke arah Barat menyusuri punggung bukit sampai pada PBU 11 dengan koordinat $2^{\circ} 15' 34.700''$ LS dan $119^{\circ} 41' 52.500''$ BT yang terletak pada batas Desa Hoyane Kecamatan Seko Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan dengan Desa Batu Ma'kada Kecamatan Kalumpang Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat;
- l. PBU 11 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 11.A dengan koordinat $2^{\circ} 16' 00.900''$ LS dan $119^{\circ} 41' 23.400''$ BT yang terletak pada batas Desa Hoyane Kecamatan Seko Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan dengan Desa Batu Ma'kada Kecamatan Kalumpang Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat;
- m. PBU 11.A selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri punggung bukit sampai pada PBU 12 dengan koordinat $2^{\circ} 16' 04.800''$ LS dan $119^{\circ} 40' 36.200''$ BT yang terletak di Desa Hoyane Kecamatan Seko Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan berbatasan dengan Desa Batu Ma'kada Kecamatan Kalumpang Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat;
- n. PBU 12 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 13 dengan koordinat $2^{\circ} 17' 19.300''$ LS dan $119^{\circ} 41' 10.900''$ BT yang terletak di Desa Hoyane Kecamatan Seko Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan berbatasan dengan Desa Batu Ma'kada Kecamatan Kalumpang Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat;
- o. PBU 13 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 14 dengan koordinat $2^{\circ} 18' 34.000''$ LS dan $119^{\circ} 41' 41.800''$ BT yang terletak di Desa Hoyane Kecamatan Seko Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan

- berbatasan dengan Desa Batu Ma'kada Kecamatan Kalumpang Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat;
- p. PBU 14 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 01 dengan koordinat 2° 18' 50.364" LS dan 119° 41' 56.450" BT;
 - q. TK 01 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 15 dengan koordinat 2° 19' 16.100" LS dan 119° 41' 17.300" BT yang terletak di Desa Hoyane Kecamatan Seko Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan berbatasan dengan Desa Batu Ma'kada Kecamatan Kalumpang Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat;
 - r. PBU 15 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 15.A dengan koordinat 2° 19' 46.900" LS dan 119° 40' 57.500" BT yang terletak di Desa Hoyane Kecamatan Seko Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan berbatasan dengan Desa Batu Ma'kada Kecamatan Kalumpang Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat;
 - s. PBU 15.A selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 16 dengan koordinat 2° 20' 13.700" LS dan 119° 41' 09.700" BT yang terletak di Desa Tanamakaleang Kecamatan Seko Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan berbatasan dengan Desa Batu Ma'kada Kecamatan Kalumpang Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat;
 - t. PBU 16 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU 17 dengan koordinat 2° 20' 55.600" LS dan 119° 41' 11.400" BT yang terletak di Desa Tanamakaleang Kecamatan Seko Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan berbatasan dengan Desa Batu Ma'kada Kecamatan Kalumpang Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat;
 - u. PBU 17 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU 18 dengan koordinat 2° 21' 46.000" LS dan 119° 41' 22.800" BT yang terletak di Desa Tanamakaleang dan Desa Tirobali Kecamatan Seko Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan berbatasan dengan Desa Batu Ma'kada Kecamatan Kalumpang Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat;

- v. PBU 18 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 18.A dengan koordinat $2^{\circ} 22' 32.800''$ LS dan $119^{\circ} 41' 45.300''$ BT yang terletak di Desa Tirobali Kecamatan Seko Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan berbatasan dengan Desa Batu Ma'kada Kecamatan Kalumpang Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat;
- w. PBU 18.A selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 19 dengan koordinat $2^{\circ} 22' 42.100''$ LS dan $119^{\circ} 42' 09.600''$ BT yang terletak di Desa Tirobali dan Desa Beroppa Kecamatan Seko Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan berbatasan dengan Desa Batu Ma'kada Kecamatan Kalumpang Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat;
- x. PBU 19 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 20 dengan koordinat $2^{\circ} 23' 03.900''$ LS dan $119^{\circ} 42' 45.400''$ BT yang terletak di Desa Beroppa Kecamatan Seko Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan berbatasan dengan Desa Batu Ma'kada Kecamatan Kalumpang Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat;
- y. PBU 20 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 20.A dengan koordinat $2^{\circ} 23' 26.100''$ LS dan $119^{\circ} 42' 59.100''$ BT yang terletak di Desa Malimongan Kecamatan Seko Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan berbatasan dengan Desa Batu Ma'kada Kecamatan Kalumpang Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat;
- z. PBU 20.A selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU 21 dengan koordinat $2^{\circ} 23' 39.700''$ LS dan $119^{\circ} 43' 21.100''$ BT yang terletak di Desa Malimongan Kecamatan Seko Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan berbatasan dengan Desa Batu Ma'kada Kecamatan Kalumpang Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat;
- aa. PBU 21 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PABU 22 dengan koordinat $2^{\circ} 25' 04.900''$ LS dan $119^{\circ} 42' 33.100''$ BT yang terletak di Desa Limbong Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan berbatasan dengan Desa Batu Ma'kada

Kecamatan Kalumpang Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat;

- ab. PABU 22 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABU 23 dengan koordinat $2^{\circ} 26' 54.800''$ LS dan $119^{\circ} 43' 24.400''$ BT yang terletak di Desa Limbong Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan berbatasan dengan Desa Batu Ma'kada Kecamatan Kalumpang Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat;
- ac. PABU 23 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PABU 24 dengan koordinat $2^{\circ} 28' 00.651''$ LS dan $119^{\circ} 43' 27.784''$ BT yang terletak di Desa Limbong Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan berbatasan dengan Desa Batu Ma'kada Kecamatan Kalumpang Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat;
- ad. PABU 24 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PABU 25 dengan koordinat $2^{\circ} 28' 43.200''$ LS dan $119^{\circ} 42' 58.200''$ BT yang terletak di Desa Limbong Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan berbatasan dengan Desa Batu Ma'kada Kecamatan Kalumpang Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat;
- ae. PABU 25 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PABU 26 dengan koordinat $2^{\circ} 29' 48.400''$ LS dan $119^{\circ} 42' 40.100''$ BT yang terletak di Desa Limbong Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan berbatasan dengan Desa Batu Ma'kada Kecamatan Kalumpang Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat;
- af. PABU 26 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU 27 dengan koordinat $2^{\circ} 31' 16.500''$ LS dan $119^{\circ} 42' 50.400''$ BT yang terletak di Desa Limbong Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan berbatasan dengan Desa Batu Ma'kada Kecamatan Kalumpang Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat;

- ag. PBU 27 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 28 dengan koordinat $2^{\circ} 31' 38.700''$ LS dan $119^{\circ} 43' 39.200''$ BT yang terletak di Desa Marampa Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan berbatasan dengan Desa Batu Ma'kada Kecamatan Kalumpang Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat;
- ah. PBU 28 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 29 dengan koordinat $2^{\circ} 31' 56.900''$ LS dan $119^{\circ} 44' 30.400''$ BT yang terletak di Desa Marampa Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan berbatasan dengan Desa Batu Ma'kada Kecamatan Kalumpang Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat;
- ai. PBU 29 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 30 dengan koordinat $2^{\circ} 32' 15.400''$ LS dan $119^{\circ} 44' 43.500''$ BT yang terletak di Desa Marampa Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan berbatasan dengan Desa Batu Ma'kada Kecamatan Kalumpang Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat;
- aj. PBU 30 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 31 dengan koordinat $2^{\circ} 32' 39.400''$ LS dan $119^{\circ} 44' 56.300''$ BT yang terletak di Desa Marampa Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan berbatasan dengan Desa Batu Ma'kada Kecamatan Kalumpang Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat;
- ak. PBU 31 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 32 dengan koordinat $2^{\circ} 33' 19.100''$ LS dan $119^{\circ} 45' 20.400''$ BT yang terletak di Desa Marampa Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan berbatasan dengan Desa Batu Ma'kada Kecamatan Kalumpang Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat;

- al. PBU 32 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 33 dengan koordinat 2° 33' 46.000" LS dan 119° 45' 26.900" BT yang terletak di Desa Marampa Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan berbatasan dengan Desa Batu Ma'kada Kecamatan Kalumpang Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat;
- am. PBU 33 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU 34 dengan koordinat 2° 34' 28.600" LS dan 119° 45' 37.300" BT yang terletak di Desa Marampa Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan berbatasan dengan Desa Batu Ma'kada Kecamatan Kalumpang Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat;
- an. PBU 34 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU 35 dengan koordinat 2° 34' 48.200" LS dan 119° 45' 39.900" BT yang terletak di Desa Marampa Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan berbatasan dengan Desa Batu Ma'kada Kecamatan Kalumpang Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat; dan
- ao. PBU 35 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada pertigaan batas antara Kabupaten Luwu Utara dan Kabupaten Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan dengan Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat yang ditandai oleh PBU 36 dengan koordinat 2° 35' 11.880" LS dan 119° 45' 37.390" BT yang terletak pada batas Desa Marampa Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara dan Desa Lembang Baruppu' Parodo Kecamatan Baruppu' Kabupaten Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan berbatasan dengan Desa Batu Ma'kada Kecamatan Kalumpang Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat.

Pasal 3

Posisi PBU/PABU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum pada peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2019

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Januari 2020

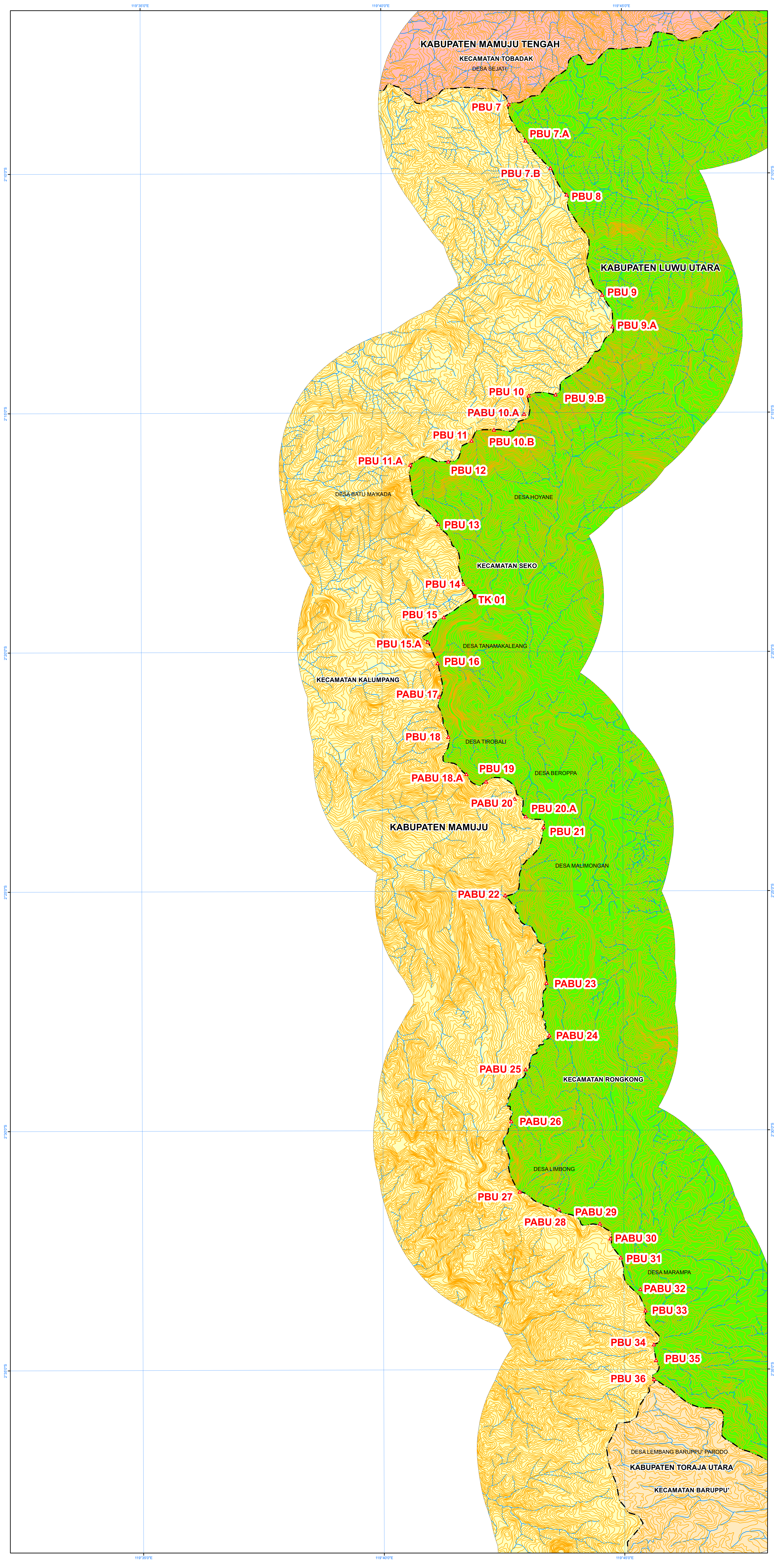
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 31.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



R. Gani Munisrad, SH, MAP
Pembina Muda (IV/c)
NIP. 19690818 199603 1001



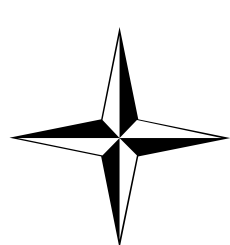
LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 120 TAHUN 2019
TENTANG : BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN DENGAN KABUPATEN MAMUJU
PROVINSI SULAWESI BARAT



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

**PETA BATAS DAERAH ANTARA
KABUPATEN LUWU UTARA PROVINSI SULAWESI SELATAN
DENGAN KABUPATEN MAMUJU PROVINSI SULAWESI BARAT**

U

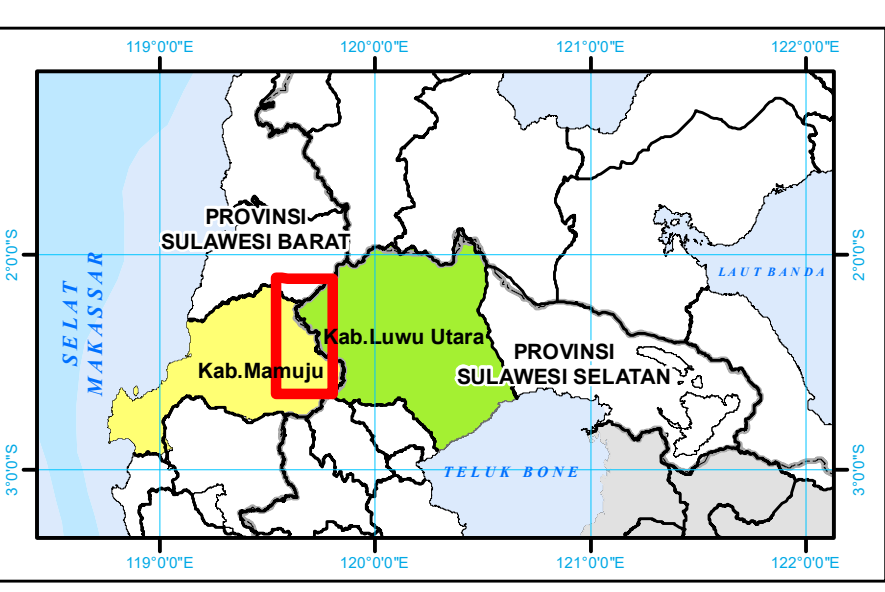


SKALA 1:50,000



0 1 2 3 4 5 Km
0 2 4 6 8 10 Cm

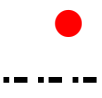
DIAGRAM LOKASI



PROYEKSI
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : Datum - WGS - 84
Zona : 51 M
Selang Kontur : 25 meter

KETERANGAN RIWAYAT
1. Data RBI BHO Tahun 2013
2. Survey Lapangan Tahun 2018
3. Data Topdam XIV/Hasanuddin

LEGENDA

	: Pilar		: Sungai		: Danau / Waduk
	: Titik Kartometrik		: Garis Kontur		
	: Batas Kabupaten				
	: Jalan				

**DAFTAR KOORDINAT PILAR BATAS DAN TITIK KARTOMETRIK
KABUPATEN LUWU UTARA PROV. SULAWESI SELATAN
DENGAN KABUPATEN MAMUJU PROV. SULAWESI BARAT**

NO	PILAR	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	Bujur	X	Y
1	PBU 7	2° 08' 33.000"	LS 119° 42' 39.600"	BT 134068.966	9762795.288
2	PBU 7.A	2° 09' 18.400"	LS 119° 43' 00.700"	BT 134724.789	9761400.462
3	PBU 7.B	2° 09' 53.200"	LS 119° 43' 31.600"	BT 135683.107	9760332.295
4	PBU 8	2° 10' 26.300"	LS 119° 43' 51.900"	BT 136313.358	9759315.712
5	PBU 9	2° 12' 31.900"	LS 119° 44' 35.800"	BT 137679.939	9755456.060
6	PBU 9.A	2° 13' 11.800"	LS 119° 44' 48.600"	BT 138078.627	9754229.884
7	PBU 9.B	2° 14' 37.200"	LS 119° 43' 37.300"	BT 135878.667	9751598.654
8	PBU 10	2° 14' 38.300"	LS 119° 43' 03.900"	BT 134845.448	9751562.508
9	PBU 10.A	2° 15' 01.100"	LS 119° 42' 58.100"	BT 134667.591	9750860.915
10	PBU 10.B	2° 15' 20.900"	LS 119° 42' 20.500"	BT 133505.730	9750249.356
11	PBU 11	2° 15' 34.700"	LS 119° 41' 52.500"	BT 132640.449	9749822.979
12	PBU 11.A	2° 16' 00.900"	LS 119° 41' 23.400"	BT 131742.008	9749015.153
13	PBU 12	2° 16' 04.800"	LS 119° 40' 36.200"	BT 130282.025	9748891.860
14	PBU 13	2° 17' 19.300"	LS 119° 41' 10.900"	BT 131360.838	9746603.085
15	PBU 14	2° 18' 34.000"	LS 119° 41' 41.800"	BT 132322.113	9744307.923
16	TK 01	2° 18' 50.364"	LS 119° 41' 56.450"	BT 132776.501	9743805.710
17	PBU 15	2° 19' 16.100"	LS 119° 41' 17.300"	BT 131567.195	9743011.378
18	PBU 15.A	2° 19' 46.900"	LS 119° 40' 57.500"	BT 130956.881	9742062.687
19	PBU 16	2° 20' 13.700"	LS 119° 41' 09.700"	BT 131336.247	9741239.345
20	PBU 17	2° 20' 55.600"	LS 119° 41' 11.400"	BT 131391.889	9739950.839
21	PBU 18	2° 21' 46.000"	LS 119° 41' 22.800"	BT 131748.242	9738401.633
22	PBU 18.A	2° 22' 32.800"	LS 119° 41' 45.300"	BT 132447.721	9736963.976
23	PBU 19	2° 22' 42.100"	LS 119° 42' 09.600"	BT 133200.120	9736679.757
24	PBU 20	2° 23' 03.900"	LS 119° 42' 45.400"	BT 134309.175	9736011.962
25	PBU 20.A	2° 23' 26.100"	LS 119° 42' 59.100"	BT 134734.605	9735330.235
26	PBU 21	2° 23' 39.700"	LS 119° 43' 21.100"	BT 135416.149	9734913.611
27	PABU 22	2° 25' 04.900"	LS 119° 42' 33.100"	BT 133937.649	9732289.793
28	PABU 23	2° 26' 54.800"	LS 119° 43' 24.400"	BT 135532.743	9728913.794
29	PABU 24	2° 28' 00.651"	LS 119° 43' 27.784"	BT 135642.401	9726888.879
30	PABU 25	2° 28' 43.200"	LS 119° 42' 58.200"	BT 134730.534	9725578.075
31	PABU 26	2° 29' 48.400"	LS 119° 42' 40.100"	BT 134175.666	9723571.512
32	PBU 27	2° 31' 16.500"	LS 119° 42' 50.400"	BT 134501.072	9720862.874
33	PBU 28	2° 31' 38.700"	LS 119° 43' 39.200"	BT 136012.213	9720183.947
34	PBU 29	2° 31' 56.900"	LS 119° 44' 30.400"	BT 137597.246	9719628.222
35	PBU 30	2° 32' 15.400"	LS 119° 44' 43.500"	BT 138003.857	9719060.308
36	PBU 31	2° 32' 39.400"	LS 119° 44' 56.300"	BT 138401.615	9718323.232
37	PBU 32	2° 33' 19.100"	LS 119° 45' 20.400"	BT 139150.089	9717104.222
38	PBU 33	2° 33' 46.000"	LS 119° 45' 26.900"	BT 139353.219	9716277.480
39	PBU 34	2° 34' 28.600"	LS 119° 45' 37.300"	BT 139678.200	9714968.230
40	PBU 35	2° 34' 48.200"	LS 119° 45' 39.900"	BT 139760.147	9714365.682
41	PBU 36	2° 35' 11.880"	LS 119° 45' 37.390"	BT 139684.375	9713637.261

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN



R. Gani Muhammad, S.H., M.A.P.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690818 199603 1 001